

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewajiban Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *nafaqah* yang berarti mengeluarkan biaya, belanja dan pengeluaran uang.²² Nafkah juga dapat diartikan sebagai pemberian suami kepada istri, anak dan juga kepada kerabatnya sebagai keperluan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *nafaqah* dihubungkan dengan kata perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang”.²³

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.²⁴ Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya. Selain itu nafkah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain ataupun orang yang berhak menerimanya. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁵

Jumhur ulama menyepakati pengertian nafkah adalah keperluan belanja untuk makan yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, dan perumahan atau yang sering disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut masih banyak lagi yang menjadi perbincangan dikalangan ulama.²⁶

²² Ibnu Manzhur, *Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1990), h. 820

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka, Cet XX, 2002), h. 150.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 770.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 341.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-*

Dari sebagian pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan / tempat tinggal.

Selanjutnya, nafkah dijelaskan menurut undang-undang ialah kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi, berupa keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (suami). Kewajiban memberi nafkah kepada istri juga diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 32 dan 34 ayat (1) yang berbunyi: Dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa suami haruslah mempunyai kediaman atau tempat tinggal yang tetap sebagaimana telah disepakati oleh suami istri. Dan pembahasan selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan berusaha memberikan segala keperluan yang dibutuhkan dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁷

2. Dasar Hukum Nafkah

Pembebanan kewajiban memberi nafkah oleh suami kedudukannya adalah wajib. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.....

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.

Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 166.

²⁷ Riyan Erwin Hidayat, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022), h. 64.

Ahli warispun seperti itu.....²⁸

Dalam ayat yang lain QS. At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kesanggupan yang dimilikinya dengan cara yang baik adalah kewajiban suami. Suami berkewajiban memenuhi semua keperluan sehari-hari tanpa mendatangkan mudarat kepada istri dan anaknya.

Adapun dasarnya dalam Hadis :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Rasulallah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."³⁰

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَرْعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ . مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002). h. 37

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 559.

³⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bazdiyah al-Bukari al-Ju'fi. *Sahih al-Bukhari, Juz VI, No. Hadis 4945, Kitab an-Nafaqah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 193.

الرَّوْجَ قَالَ " أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Syu'bah dari Abu Qaza'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari bapaknya berkata, Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Apa hak seorang wanita atas suaminya? beliau menjawab: "Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah."³¹

Hubungan perkawinan suami atas istri dan juga anaknya menimbulkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang ma'ruf sesuai fiman Allah SWT pada Q.S At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³²

Memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf (patut) adalah suatu keharusan sebagai suami. Adapun yang diartikan patut dalam pembahasan ini ialah seperti keharusan memberi makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat negeri dimana mereka tinggal, baik berupa jagung, gandum, beras dan lainnya. Tidak dibebani suami untuk memberikan nafkah selain makanan pokok yang biasa dikonsumsi di negeri mereka tinggal. Sedangkan lauk pauk dan pakaian juga disesuaikan.

³¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah ar-Rabi al-Qazwanini, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1, No. Hadis 1850, Kitab an-Nikah*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1995), h. 581.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002). h. 559

Sebagaimana kewajiban memenuhi nafkah lahir isteri, maka seorang suami wajib pula memenuhi nafkah batin isterinya. Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah batin dapat dilihat dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”³³

Beberapa dalil yang telah disebutkan diatas bahwa, dijelaskan memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.³⁴

3. Macam-Macam Nafkah

Ulama fiqh banyak sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan merupakan kebutuhan yang paling pokok dalam rumah tangga. Kebutuhan tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan. Kebutuhan tersebut meliputi beberapa kategori seperti, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Nafkah *Dhohiriyah* (Materil)

Nafkah yang diberikan suami terhadap istri yang sifatnya materi merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kategori

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002), h. 19

³⁴ Nawawi, Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim juz 12*, (Beirut: Darul Ma'rifah li al- Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi, 1999, h. 229.

yang masuk dalam nafkah *dhohiriyah* diantaranya: wajib suami memberi nafkah kepada istrinya berupa, kiswah dan tempat tinggal. suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.³⁵

b. Nafkah *Batiniyah* (Non-Materil)

Nafkah bathiniyah yaitu nafkah yang diberikan suami terhadap istri yang sifatnya bukan kebendaan, nafkah bathiniyah berupa perilaku suami kepada istri dengan memperlakukan istri dengan baik, sopan, lemah lembut, memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada istri dengan cara yang baik, suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar. memberi suatu perhatian penuh kepada isteri. setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada. berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri. membimbing isteri sebaik-baiknya. memberi kemerdekaan kepada isteri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat. suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁶

Nafkah dari obyeknya, nafkah batiniyah ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1) Nafkah Diri Sendiri

Sebelum menafkahi orang lain, yang paling utama didahulukan ialah nafkah terhadap diri sendiri. Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah kepada orang lain, karena Islam mengajarkan bahwa setiap diri manusia tidak boleh menyiksa dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.(HR. Muslim, Ahmad bin Hambli, Abu Dawud, dan an Nasa’i dari Jabir bin Abdullah).

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, h. 152.

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), Juz 4, h. 426.

2) Nafkah Untuk Orang Lain

Setelah sahnya perkawinan, seseorang akan berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain. Nafkah tersebut bersifat wajib karena adanya hubungan yang mengikat, seperti adanya hubungan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan, dan juga hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Dengan adanya hubungan tersebut maka wajiblah seseorang itu untuk memenuhinya.

4. Rukun dan Syarat Nafkah

Agama Islam telah memerintahkan kepada seorang suami untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad perkawinan, namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat nafkah tersebut. Adapun rukun nafkah ada 3 (tiga) yaitu:³⁷

- a. Adanya orang yang mengeluarkan nafkah (pemberi nafkah), yang disebut munfiq.
- b. Adanya orang yang menerima nafkah (penerima nafkah), yang disebut munfaq 'alaih.
- c. Adanya barang yang dijadikan nafkah, yang disebut munfaq fiqih.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi isteri agar berhak menerima nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Telah terjadi ikatan perkawinan sah menurut syari'at Islam.
- b. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya (istri), dalam artian bisa melakukan hubungan seksual di antara mereka.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya). Keduanya (suami istri) saling dapat menikmati atau dapat melakukan hubungan seksual secara wajar dan normal.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib

³⁷ Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasiyah Al-Bajury*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), h. 185.

³⁸ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif. 1997), h. 76.

diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami isteri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu juga isteri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau isteri enggan pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan. Hal ini sama halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain.

5. Sebab Diwajibkan Nafkah

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab:

a. Zaujiyyah (Sebab Perkawinan)

Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami memberi belanja kepada isterinya yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kemampuan suami.³⁹ Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu

³⁹ Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 399.

tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah istri itu dilihat dari taat tidaknya seorang istri. Ketaatan istri terhadap suami dilihat dari bagaimana cara istri memperlakukan suaminya. Jika istri taat terhadap suami maka wajiblah seorang suami menjaalinkan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak istrinya. Tapi apabila seorang istri durhaka pada suami maka tidak ada kewajiban suami untuk menafkahnya.

b. Qarabah (Sebab Kekerabatan/Keturunan)

Dari hasil perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, maka lahirlah keturunan. keturunan tersebut akan menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. orangtuanya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan cara yang baik.

Para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keturunannya yaitu anak-anaknya yang masih kecil dan anak yang belum mempunyai harta dengan syarat:

- 1) Anaknya masih kecil atau belum dewasa, membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja, anak-anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- 2) Anak masih kecil dan miskin, atau besar miskin namun tidak kuat berusaha. Menurut Imam Syafi'i bahwa seorang suami atau ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka baligh atau dewasa, anak ditandai dengan haid (bagi perempuan) dan mimpi (bagi laki-laki). Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafkahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.⁴¹

Menurut Imam Hanafi, nafkah wajib bagi kaum kerabat bagi

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002). h. 36.

⁴¹ Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Terjemah Masykur A.B, dkk*, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, h. 433

kerabat lainnya yang menimbulkan keharaman untuk menikah.⁴² Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan merupakan suatu kewajiban bagi setiap keluarga. Jika salah satu kerabat membutuhkan pertolongan, maka wajib bagi kerabat lainnya menolongnya. Karena menurut Imam Malik bahwa kerabat yang paling dekatlah yang paling utama di tolong daripada kerabat yang jauh walaupun keduanya membutuhkan pertolongan.⁴³ Dalam Q.S. Al-Isra ayat 26

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁴⁴

Penjelasan ayat diatas ialah kewajiban untuk saling tolong menolong sesama kerabat yang dekat dan juga menolong orang miskin yang sedang dalam kesulitan.

c. Sebab Kepemilikan

Yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milik ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.⁴⁵

Nafkah terhadap hamba sahaya adalah wajib bagi setiap majikan jika hamba sahaya berada dalam satu tempat tertentu. Nafkah tersebut mencakup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kebiasaan dan dengan cara yang baik. Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 50:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

Artinya: Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, Cet. I, 1994), h. 150.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah. h. 151.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002). h. 284.

⁴⁵ Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*, jurnal, Des, 2011, h. 6.

menjadi kesempitan bagimu.⁴⁶

Imam Malik dan Ahmad berpendapat hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa untuk menjualnya. Jadi apabila seseorang memiliki binatang peliharaan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan.

B. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia, istilah *Pekerja Migran Indonesia* (sering disingkat PMI) merupakan istilah resmi untuk menggantikan istilah *Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI adalah: “Setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia.”⁴⁷

Dalam perspektif akademik, pekerja migran dipahami sebagai bagian dari fenomena migrasi tenaga kerja internasional, yaitu perpindahan individu lintas negara yang dilatarbelakangi oleh ketimpangan struktural antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja. Teori *push and pull factors* menjelaskan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan lapangan kerja di negara asal menjadi faktor pendorong (*push factors*), sementara kebutuhan tenaga kerja murah, upah lebih tinggi, dan permintaan sektor domestik di negara tujuan menjadi faktor penarik (*pull factors*). Dengan demikian, PMI tidak hanya dipahami sebagai subjek hukum ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai aktor sosial-ekonomi yang berada dalam relasi kekuasaan global, sehingga rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 lahir sebagai respons atas kelemahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dinilai terlalu menekankan aspek penempatan dibandingkan perlindungan. UU 18/2017

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002). h. 424.

⁴⁷ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

secara eksplisit menegaskan bahwa perlindungan PMI merupakan tanggung jawab negara, bukan semata-mata tanggung jawab perusahaan penempatan.⁴⁸

Prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam UU 18/2017 meliputi:

1. Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia.
2. Kesetaraan dan keadilan gender.
3. Anti-diskriminasi.
4. Keterpaduan perlindungan lintas sektor dan lintas wilayah.
5. Akuntabilitas negara dalam seluruh proses migrasi tenaga kerja.

Prinsip-prinsip ini menempatkan PMI sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional, selaras dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Untuk mengimplementasikan UU 18/2017, pemerintah membentuk dan memperkuat kelembagaan perlindungan PMI melalui:

1. BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai pelaksana teknis penempatan dan perlindungan;
2. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai pemegang kebijakan strategis (pasca Perpres 165 dan 166 Tahun 2024).

Kehadiran negara secara kelembagaan ini mencerminkan pendekatan *state responsibility* dalam hukum ketenagakerjaan modern, di mana negara tidak boleh bersikap pasif terhadap praktik eksploitasi tenaga kerja lintas negara.

Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencakup:⁴⁹

1. Perlindungan Pra-Penempatan

Perlindungan pra-penempatan mencakup seluruh proses sebelum keberangkatan PMI, seperti:

- a. Verifikasi dokumen dan kontrak kerja.
- b. Pendidikan dan pelatihan kerja.
- c. Pemeriksaan kesehatan dan psikologis.

⁴⁸ Muhammad Maulana Ismail, Yudhia Ismail, dan Humiati Humiati. "Tinjauan yuridis terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3.2 (2025), h. 714.

⁴⁹ Ihsan Dzuhur Hidayat,. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1 (2021), h. 75.

- d. Pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban PMI.

Dalam perspektif hukum preventif, tahap ini sangat penting karena mayoritas kasus kekerasan dan pelanggaran hak PMI berakar dari ketidakseimbangan informasi dan lemahnya literasi hukum calon PMI.

2. Perlindungan Selama Penempatan

Selama bekerja di luar negeri, PMI berhak atas.

- a. Upah yang layak dan sesuai perjanjian kerja.
- b. Jam kerja manusiawi.
- c. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Akses bantuan hukum dan layanan konsuler.

Namun secara empiris, banyak PMI terutama pekerja sektor domestik dan pekerja migran perempuan mengalami pelanggaran hak akibat lemahnya pengawasan di negara tujuan dan ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja.

3. Perlindungan Pasca-Penempatan

Perlindungan pasca-penempatan meliputi:

- a. Pemulangan yang aman.
- b. Penyelesaian hak-hak normatif yang belum terpenuhi.
- c. Reintegrasi sosial dan ekonomi.

Tahap ini sering diabaikan, padahal kegagalan reintegrasi dapat mendorong siklus migrasi ulang yang berisiko tinggi dan memperkuat ketergantungan struktural masyarakat desa terhadap migrasi tenaga kerja.

C. *Maqashid Syari'ah*

Dalam perkembangan ilmu hukum Islam konsep *maqashid syari'ah* menempati posisi yang sangat fundamental, secara etimologis kata *maqashid* berasal dari kata *qasada* yang berarti tujuan, maksud, atau niat sedangkan *al-syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan. Secara terminologis *maqashid syari'ah* dimaknai sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia baik individu maupun sosial. Syariat diturunkan bukan hanya untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*)

dan mencegah kerusakan (*dar al-masfsadah*) di muka bumi.⁵⁰

Konsep *maqashid* telah lama menjadi pembahasan para ulama klasik, Imam Ghazali dalam *Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Usul* menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima hal pokok yang disebut *al-dharuriyyat al-khamsah* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Gagasan ini kemudian disistematisasi oleh Al-Syatibi dalam *al-muwafaqat fi usul al-syari'ah* yang menjadikan *maqashid* sebagai fondasi epistemologis dalam penetapan hukum Islam.

Seiring berkembangnya masyarakat dan kompleksitas masalah sosial modern pemaknaan *maqashid* mengalami pembaruan melalui pendekatan kontemporer yang dilakukan oleh Jasser Auda seorang pemikir hukum Islam modern yang menawarkan paradigma baru dengan menggunakan pendekatan sistem yang bersifat dinamis, terbuka, dan menyeluruh (*holistic system approach*), menurutnya *maqashid syari'ah* merupakan bentuk inovasi konseptual terhadap tradisi *ushul fiqh* klasik yang selama berabad-abad lebih menekankan pendekatan tekstual daripada kontekstual. Pendekatan ini lahir dari inspirasi teori sistem modern yang berkembang pada abad ke-20 M yang pada dasarnya ingin menengahi antara dua aliran besar dalam filsafat pengetahuan yaitu *modernism* dan *postmodernisme*.

Dalam konteks epistemologi teori sistem menjelaskan bahwa hubungan antara pemikiran manusia dan realitas bersifat korelatif artinya pemikiran adalah hasil interaksi antara kesadaran manusia (*kognisi*) dan realitas eksternal yang dihadapinya. Prinsip ini dimanfaatkan untuk membangun kerangka berpikir baru dalam memahami hukum Islam, Auda berpendapat bahwa produk-produk hukum Islam seperti *fiqh*, *fatwa*, *ijma'*, *qanun* bukanlah teks ilahi melainkan hasil konstruksi konseptual para *fuqaha* dalam merespons realitas sosial pada zamannya, hukum Islam sejatinya bersifat kognitif atau lahir dari proses berpikir manusia yang terlibat aktif dalam memahami wahyu berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik tertentu.

⁵⁰ Sutrisno, *Epistemologi Hukum Islam Kontemporer*, CV. Pustaka Ilmu Grup (Yogyakarta, 2019), h. 195.

Dalam karyanya *Maqashid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* Auda menawarkan enam dimensi sistem hukum Islam yang menjadi kerangka pemikirannya yaitu:⁵¹ kognisi (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki (*interrelated hierarchy*), multidimensional (*multidimensional*), tujuan (*purposefulness*).

1. Kognitif (*cognitive nature*)

Menurut Jasser Auda syari'at Allah sebagai wahyu ilahi bersifat tetap dan sempurna sedangkan fiqh adalah hasil pemahaman manusia terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam Al-qur'an dan Sunnah, Adapun qanun merupakan hasil kodifikasi hukum yang diterapkan secara formal oleh negara. Perbedaan mendasar antara ketiganya agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami sumber hukum Islam yaitu syari'ah adalah wahyu tuhan, fiqh adalah interpretasi manusia terhadap wahyu, qanun adalah manifestasi sosial politik dari hasil interpretasi tersebut.

Auda menolak anggapan bahwa fiqh dan ijma' memiliki status ontologis yang sama dengan syari'ah, ijma' tidak dapat disebut sebagai sumber hukum ilahi melainkan sebagai mekanisme konsultatif atau forum partisipatif kolektif yang secara sistemik disebut *multiparticipatory mechanism*, ijma' dalam konteks modern diterapkan melalui lembaga fatwa kolektif (*collective ijtihad*) yang melibatkan ulama lintas disiplin dan memanfaatkan teknologi komunikasi global, dengan demikian kebenaran hukum Islam tidak bersifat final tetapi terbuka terhadap revisi dan pembaruan sistem perkembangan zaman dan konteks sosialnya.⁵²

Penting untuk memisahkan secara konseptual antara syari'ah sebagai wahyu dan fiqh sebagai hasil kognisi manusia, produk hukum manusia tidak bersifat absolut melainkan nisbi atau bergantung pada konteks sosial dan ruang zamannya. Prinsip inilah yang melahirkan konsep kesetaraan penafsiran hukum (*musawabah*) bahwa perbedaan

⁵¹ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 26.

⁵² Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari 'Ah & Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017), h. 140–61.

pendapat di kalangan fuqaha adalah ekspresi sah dari pencarian kebenaran yang *mungkin (probable truth)* selama masih berorientasi pada maqashid syari'ah.

Sistem kognitif ini menuntun Auda untuk mengkaji hadis Nabi SAW dengan cara yang lebih kontekstual, ia mengingatkan bahwa setiap sabda dan Tindakan Rasulullah memiliki latar sosial, historis, dan spiritual tertentu yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum, hadis-hadis Nabi harus diklasifikasikan berdasarkan situasi dan peran beliau saat itu apakah sebagai penyampai risalah (*al-tasarruf bi al-risalah*), pemimpin (*imarah*), hakim (*qada'*), pribadi manusia biasa (*tasarruf insani*). Pemikiran ini sejatinya menggemakan pandangan Ibnu 'Asyur dalam *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* dimana beliau membedakan fungsi Nabi dalam dua belas kategori hukum seperti *tasri'*, *fatwa*, *qada'*, *imarah*, *huda wa al-irsyad*, *sulh*, *nasihah*, *hingga al-ta'dib*, klasifikasi ini penting agar penetapan hukum dari hadis tidak terjebak pada generalisasi melainkan memahami maksud dan maqashid di balik setiap tindakan kenabian.

Pendekatan sistem kognitif dalam maqashid Jasser Auda bukan hanya alat metodologis untuk memahami hukum Islam tetapi juga sebuah paradigma epistemologis baru dalam menilai validitas dan relevansi produk hukum termasuk dalam konteks putusan pengadilan agama, dalam perspektif ini seorang hakim adalah *agent of cognition* yang harus menafsirkan hukum secara maqashidi bukan sekedar tekstual agar putusannya tidak hanya sah secara procedural tetapi juga adil secara substantif.

2. Keutuhan (*wholeness*)

Jasser Auda berpandangan bahwa syari'at Islam adalah sistem yang hidup (*living system*) dan menyeluruh (*holistic system*) bukan sekedar kumpulan teks hukum yang terfragmentasi yang bermakna bahwa suatu fenomena hukum tidak dapat dipahami secara parsial melainkan harus dilihat sebagai bagian dari struktur yang lebih besar dan saling berhubungan. Pendekatan holistik berarti memahami hukum Islam secara

integral dengan mempertimbangkan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan moral sebagai satu kesatuan sistem nilai yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Prinsip ini merupakan keberlanjutan dari pemikiran Al-Syatibi yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat disebut sebagai ahli hukum (faqih) sebelum ia memahami tujuan-tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya.⁵³

Pandangan Al-Syatibi tersebut menjadi dasar bagi Auda dalam merumuskan maqashid sebagai kerangka yang bersifat menyeluruh dan dinamis, dalam maqashid klasik dikenal pembagian kebutuhan manusia dalam tiga kategori: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyyat* (tersier), namun Auda mengkritik bahwa pembagian tersebut selama ini diterapkan secara hierarkis dan kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang berubah, ia menegaskan bahwa dalam realitas modern hubungan antar maqashid bersifat interaktif, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendekatan holistik ini menuntut agar setiap ijtihad dan penetapan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek maqashid bukan hanya berdasarkan satu teks atau dalil tertentu, Auda menolak pendekatan reduksionistik yang memisahkan antara teks dan konteks menurutnya jika penerapan hukum parsial (*al-juz'iyah*) bertentangan dengan prinsip universal (*al-kulliyyah*) maka hukum tersebut kehilangan legitimasi maqashidnya, dengan kata lain hukum Islam harus menjadi sistem terbuka (*open system*) yang mampu berinteraksi dengan realitas sosial tanpa kehilangan substansi moral dan spiritualnya, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai Rahmat bagi seluruh alam.⁵⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap penerapan hukum Islam

⁵³ Ah Soni Irawan, "Maqa Shid Al-Shari Ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022), h. 39.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002). h. 331.

harus berorientasi pada rahmah atau kasih sayang dan kemaslahatan universal, setiap penetapan hukum harus merefleksikan nilai-nilai rahmah dan keadilan substantif bukan sekedar menegakkan hukum secara tekstual.

3. Keterbukaan (*openness*)

Sistem hukum Islam harus selalu siap untuk menerima input baru dari perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia, Auda menegaskan bahwa sistem hukum yang tertutup yakni yang menolak pembaruan dan menutup pintu ijtihad akan mengalami entropi epistemologis yakni kehilangan daya hidupnya. Ia mencontohkan selama berabad-abad umat Islam telah menutup ruang ijtihad (*ghalq bab al-ijtihad*) sehingga hukum Islam menjadi stagnan dan kehilangan relevansinya terhadap perubahan zaman, untuk menghidupkannya Kembali Auda menawarkan dua mekanisme utama, pertama melalui *cognitive culture* yaitu membangun kesadaran epistemic baru bahwa hukum Islam tidak lahir dari ruang hampa melainkan dari interaksi antara wahyu dan realitas sosial, *kedua philosophical openness* yaitu membuka diri terhadap ilmu pengetahuan dengan pendekatan filsafat modern tanpa kehilangan fondasi tauhid dan nilai-nilai keislaman, dengan cara ini pembaruan hukum Islam tidak hanya mengulang produk klasik tetapi benar-benar menjawab tantangan realitas kontemporer.

Salah satu bentuk aktualisasi keterbukaan sistem hukum Islam adalah pemanfaatan '*urf*' atau kebiasaan sosial sebagai salah satu sumber hukum yang kontekstual, dalam kerangka ini Auda tidak menolak peran '*urf*' Arab sebagai bagian dari sejarah awal hukum Islam tetapi mengajak agar '*urf*' bangsa-bangsa lain juga diakomodasi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip maqashid syari'ah.

a. Hierarki (*maratib al-maqashid*)

Hierarki yang dimaksud bukan hierarki kekuasaan tetapi hierarki makna dan tujuan dimana setiap hukum parsial harus tunduk kepada prinsip dan tujuan universal yang lebih tinggi. Dalam konteks maqashid hierarki ini dapat dilihat dari lima prinsip pokok

(*al-kulliyat al-khomsah*) yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Auda memperluas cakupan kelima prinsip tersebut agar sesuai dengan tuntutan modernitas dan hak asasi manusia, menurutnya menjaga agama harus dimaknai sebagai perlindungan atas kebebasan berkeyakinan (*hifz hurriyyah al-I'tiqad*), menjaga jiwa sebagai perlindungan hak-hak kemanusiaan (*hifz huquq al-insan*), menjaga akal sebagai dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (*hifz al-'aql bi al-tafkir wa al-'ilm*), menjaga keturunan sebagai perlindungan keluarga dan kehormatan (*hifz al-usrah wa al-'ird*), dan menjaga harta sebagai perlindungan terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial (*hifz al-mal bi al-'adalah al-ijtima'iyah*).⁵⁵

Hierarki ini sekaligus menunjukkan bahwa maqashid syari'ah bukanlah sistem yang kaku dan eksklusif melainkan sistem yang dinamis dan terbuka terhadap pembaruan nilai, ia dapat berinteraksi dengan konsep-konsep modern seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebebasan berpikir selama tetap berpijak pada prinsip tauhid dan kemaslahatan.

b. *Multidimensinalitas*

Menjukkan bahwa hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, penerapan maqashid tidak hanya menyangkut dimensi yuridis tetapi juga dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam kerangka sistemik setiap dimensi tersebut saling mempengaruhi dan membentuk struktur hukum secara menyeluruh, dengan demikian analisis terhadap suatu hukum atau putusan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan aspek normative tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat.

c. *Tujuan (purposefulness)*

Hukum Islam bukan sekedar bertujuan untuk ditaati secara

⁵⁵ Muhammad Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," *Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023), h. 25.

formal tetapi untuk mencapai nilai-nilai kemaslahatan yang hakiki, Auda membedakan antara sistem yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented*) dan sistem yang berorientasi pada makna (*purposeful system*), sistem pertama bersifat mekanistik dan procedural sedangkan sistem kedua bersifat kreatif dan moral. Dengan demikian maqashid syari'ah berada pada tingkat purposefulness karena ia tidak hanya sekedar mengatur tetapi menuntun manusia untuk mencapai nilai-nilai ilahiah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), dan kasih sayang (*al-rahmah*).

Tujuan menjadi puncak dari seluruh kerangka maqashid, menurut Auda syari'at Islam memiliki tujuan universal yaitu menghadirkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*) dan menolak kerusakan (*al-mafسادah*). Tujuan syari'at ini juga ditegaskan oleh Al-Syatibi yang menyatakan:⁵⁶

إِنَّ الشَّرِيعَةَ وَضَعَتْ لِإِخْرَاجِ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ حَتَّى يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
اخْتِيَارًا كَمَا هُوَ عَبْدٌ لَهُ اضْطِرَارًا

Artinya: Sesungguhnya syari'at diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari dorongan hawa nafsunya agar ia menjadi hamba Allah secara sukarela sebagaimana ia menjadi hamba secara kodrati.

D. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan bentuk kemitra sejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan wawasan gender maka kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan adalah sebagai bentuk perwujudan hak manusia sebagai makhluk sosial dan budaya.⁵⁷

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi lakilaki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Kesetaraan gender meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan

⁵⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, h. 182.

⁵⁷ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan tertindas, kajian hadits-hadits misoginis*, (Yogyakarta: elSaq press, 2008), h. 12.

gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.⁵⁸

Menurut Shirin kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam era millenium menuntut adanya perubahan besar yang berkaitan dengan relasi gender, yaitu suatu hubungan yang mengharuskan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁹

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi atau kedudukan yang setara sehingga terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya.⁶⁰

Kesetaraan gender adalah adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dengan tidak adanya diskriminasi pada salah satu gender.

1. Penyebab terjadinya Ketidaksetaraan Gender

Menurut Ritzer dan Goodman, ada empat tema yang menandai teori ketimpangan gender. Pertama, laki-laki dan perempuan diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga timpang. Secara spesifik, perempuan memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan peluang untuk mengaktualisasikan diri lebih sedikit daripada yang diperoleh laki-laki yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan atau

⁵⁸ Tri Wahyudi Ramdhan, *Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam*, h. 75.

⁵⁹ Shirin M. RAI, *Mainstreaming Gender, Democratizing the State? Institutional Mechanisms for the Advancement of Women*, (Manchester And New York: Manchester University Press. 2003).

⁶⁰ Nurfadhilina, *Bias Gender Dalam Buku-Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2016 h. 42.

berdasarkan faktor sosial penting lainnya. Kedua, ketimpangan gender berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, meski manusia secara individual memiliki perbedaan ciri dan karakter satu sama lain, namun tidak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan laki-laki dan perempuan. Pengakuan akan ketimpangan gender berarti secara langsung menyatakan bahwa perempuan secara situasional kurang berkuasa dibanding laki-laki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama laki-laki dalam rangka pengaktualisasian diri. Keempat, semua teori ketimpangan gender menganggap laki-laki maupun perempuan akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang semakin mengarah ke persamaan derajat (egalitarian) dengan mudah dan secara ilmiah. Dengan kata lain, mereka berkeyakinan akan adanya peluang untuk mengubah situasi.⁶¹

2. Kesenjangan Gender dalam Islam

Pada dasarnya semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (equal). Oleh karena itu subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Islam memang mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan (discrimination). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.⁶²

Agama Islam mempersamakan status pria dengan wanita dalam aspek-aspek spiritual dan kewajiban-kewajiban keagamaan, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan antara wanita dengan pria kecuali dengan akhlak yang baik dan yang buruk. Demikian pula wanita itu mendapat bagian yang sama dalam mendapat

⁶¹ Tri Wahyudi Ramdhan, *Kesenjangan Gender Menurut Perspektif Islam*, h. 78.

⁶² Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 23.

pahala.⁶³ Namun seiring berjalannya waktu, wanita dihadapkan dengan yang namanya diskriminasi serta perbedaan gender yang menimbulkan permasalahan. Walaupun pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain, bisa jadi dalam satu peran dilakukan oleh keduanya, namun disisi lain ada peran yang harus dilakukan sendiri yaitu peran perempuan seperti hamil, melahirkan dan menyusui dan pekerjaan laki-laki yang lebih memerlukan tenaga.

Emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh gerakan feminisme sebenarnya bukanlah hal baru dalam Islam. Pada masa Rasulullah Saw, semangat feminisme juga muncul ke permukaan. Wanita muslimat pada saat itu menginginkan hak yang sama seperti laki-laki. Ummu Salamah pernah mengadu kepada Rasulullah dan berkata, *“wahai Rasulullah, kaum pria ikut berperang sedang kita (wanita) tidak berperang, kita juga hanya mendapat separuh warisan”* dalam tinta sejarah pada akhirnya peristiwa ini menjadi sebab turunnya ayat.⁶⁴ Hadirnya Islam adalah untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari penindasan-penindasan di masa jahiliyah. Al-Qur’an turun untuk mengangkat harkat dan martabat serta memberikan hak-hak bagi kaum wanita secara proporsional dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai kodrati dalam dirinya. Islam sangatlah menjunjung tinggi wanita adanya perbedaan itu menunjukkan bahwa Islam ingin melindungi hak-hak wanita yang seharusnya terjaga.

3. Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an

Menurut Wadud, penafsiran klasik yang bercorak atomistik menghasilkan produk tafsir yang membatasi peran perempuan, bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, mufasir klasik hampir semuanya laki-laki, sehingga kepentingan dan pengalaman laki-laki memengaruhi produk tafsirnya. Oleh karena itu, pentingnya penafsiran Alquran berbasis feminis menjadi terlihat, yaitu mengacu pada ide

⁶³ Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h.179.

⁶⁴ Taufik Apandi, “Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki,” (*Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015), h. 14.

kesetaraan dan keadilan gender serta menolak sistem patriarki. Metode penafsiran al-Qur'an yang mengacu pada ide kesetaraan dan keadilan gender disebut sebagai interpretasi feminisme.⁶⁵ Menurut Amina Wadud, agar tafsir al-Qur'an dapat mewujudkan keadilan gender, penafsiran harus dilakukan berdasarkan pengalaman perempuan dan bebas dari stereotype yang selama ini membentuk kerangka penafsiran laki-laki. Ia mengkritik penafsiran klasik yang bercorak atomistik karena menghasilkan pemahaman yang sempit dan terbatas, serta menilai bahwa tafsir klasik bersifat subjektif. Karena tidak ada tafsir yang benar-benar objektif, setiap mufasir pasti membuat pilihan-pilihan subjektif. Wadud menyoroti bahwa sering kali ayat Alquran dan tafsirnya tidak dibedakan, sehingga tafsir dianggap sakral dan tertutup bagi pemikiran baru. Ia juga menegaskan bahwa tafsir klasik cenderung bias gender dan kurang relevan dengan realitas perempuan masa kini yang memiliki tantangan berbeda dengan perempuan masa lalu. Menurut Wadud, ayat-ayat tentang gender dalam Alquran akan lebih adaptif terhadap kehidupan perempuan jika ditafsirkan oleh perempuan sendiri, tanpa campur tangan laki-laki dalam penafsiran ayat-ayat gender tersebut.

Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid Al-Qur'an memberikan konsep kesetaraan gender. Konsep tersebut adalah pertama, Al-Qur'an mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di segala bidang kehidupan.

Kesamaan antara perempuan dan laki-laki itu terutama dapat dilihat dari tiga dimensi: pertama dari segi hakikat kemanusiaannya. Ditinjau dari sudut kemanusiaan, bahwa Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik (political education), dan hak-hak lainnya yang berkenaan dengan urusan publik (public sector).

Kedua, dari segi ajaran agama Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapatkan balasan ketika melakukan amal sholeh,

⁶⁵ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, Terjemahan Abdullah Ali*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 45.

dan begitu pulasebaliknya.

Ketiga, dari segi hak-hak dalam keluarga Islam yang memberikan hak untuk mendapatkan nafkah dan hak waris kepada perempuan, meskipun jumlahnya tidaksebanyak yang didapatkan oleh laki-laki. Selain itu perempuan juga mendapat hakuntuk saksi dan mendapatkan mahar. Perempuan juga mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan cerai bila ia menginginkan dan hak untuk menolak poligamikarena merasa tidak diperlakukan dengan adil.⁶⁶

4. Nilai-Nilai Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi lakilaki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hakhaknya sebagai manusia. Kesetaraan gender meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.⁶⁷ dalam hal ini isu kesetaraan gender diperjuangkan oleh para kaum feminis sebagai bentuk perjuangan untuk memperjuangkan haknya karena adanya diskriminasi yang terjadi. Seperti halnya definisi dari feminisme itu sendiri menurut Bhasin and Night dalam penelitian Astuti mrndefinisikan feminisme sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat feminisme dari masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumahtangga.

Nilai-nilai kesetaraan gender dalam wilayah interaksi suami dan istri dapat dijumpai dalam keluarga. Rekonstruksi sosial untuk kesetaraan gender dimulai dari keluarga karena keluarga merupakan elemen strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender. Unit masyarakat keluarga terdiri

⁶⁶ Syafiq Hasyim, *Menakar harga perempuan: eksplorasi lanjut atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam*. (1999).

⁶⁷ Tri Wahyudi Ramdhan, *Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam*, h. 78.

dari dua orang atau lebih yang hidup bersama, saling tergantung dengan keterikatan aturan dan emosional, di mana masing-masing anggota keluarga memiliki perannya masing-masing.⁶⁸ Nilai-nilai kesetaraan gender dalam hal ini mengarah pada nilai-nilai kesetaraan gender yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, menjunjung tinggi budaya timur, dan mayoritas beragama Islam. Dalam pandangan Islam, akar kesetaraan gender berasal dari kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dan alam semesta secara seimbang dan saling melengkapi.

Oleh karena itu adanya nilai-nilai kesetaraan gender yang dibawa oleh kaum feminis adalah kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Nilai-nilai tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Nilai Kesetaraan

Setara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sejajar (sama tingginya dan sebagainya) bisa juga diartikan sebagai sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya), sebanding, sepadan dan seimbang.⁶⁹

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam era millenium menuntut adanya perubahan besar yang berkaitan dengan relasi gender, yaitu suatu hubungan yang mengharuskan kesetaraan peran laki laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷⁰ Kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi atau kedudukan yang setara sehingga

⁶⁸ Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan," (*MUSAWA*, Vol. 7 No.1 Juni 2015), h. 158.

⁶⁹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). Nilai (Def . 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 29 Juni 2021, melalui <http://kbbi.web.id/tara>

⁷⁰ Umi khoiriyah, "Nilai-Nilai Kesetaraan Gender Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Tingkat Sekolah Menengah Atas Kurikulum 2013" (*IAIN SALATIGA*, 2008), h. 15.

terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

Konsep kesetaraan gender dalam Hukum Islam didasarkan pada prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, masyarakat, dan hamba dihadapan tuhan yang dilandaskan pada Qur'an atau yang sejalan dengan fundamental spirit Islam, yaitu keadilan, perdamaian, kesetaraan dan musyawarah.

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai individu, masyarakat, dan hamba dihadapan tuhan agar mampu berperan dan berpartisipasi di segala aspek kehidupan berlandaskan Al-Qur'an

Nasaruddin Umar mengintrodusir prinsip-prinsip kesetaraan gender yang di akumulasikan dari ayat-ayat al Quran sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba QS. Al Zariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.⁷¹

Pencapaian derajat ketaqwaan tidak berdasarkan perbedaan jenis kelamin tertentu QS. Al Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.⁷²

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi QS. Al An'am ayat 165.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002). h. 523

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 517.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁷³

3. Laki-lakidan perempuan menerima perjanjian primordial QS. Al A'raf ayat 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”⁷⁴

4. Semua ayat yang berkaitan dengan drama kosmis atau penciptaan Adam dan pasanganya di surga sampai turun ke bumi selalu menyertakan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa.
5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi QS. Al Imran ayat 195, QS. Al Nisa“ ayat 124, QS. Al Nahl, ayat 97, QS. Ghafir ayat 40).

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتُ بَجْرٍ مِنْ تَحْتِهَا

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 150

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 171

الْأَنْهَرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”⁷⁵

b. Nilai Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.⁷⁶ Sedangkan menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.⁷⁷

Islam mendefinisikann adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Dalam khazanah islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 76.

⁷⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). Nilai (Def.1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada (29 Desember 2025) ://kbbi.web.id/adil

⁷⁷ Ekonomi Islam, Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada , h. 59.

moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.⁷⁸

Murtadha Muthahhari memaknai keadilan sebagai suatu keadaan sesuatu yang seimbang. Dalam suatu masyarakat terdapat bagian-bagian yang beragam yang menuju satu tujuan tertentu, maka disitu terdapat banyak syarat. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok masyarakat tersebut dapat bertahan dan dapat memberi pengaruh yang dikehendaki darinya, serta dapat memenuhi tugas yang diletakkan padanya.

Keadilan adalah memeberikan kepada manusia hak yang harus diterimanya dan Allah adalah Sang Pencipta yang tidak seorang pun mempunyai ha katas Nya. Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan sesama individu, masyarakat, pemerintah, alam dan dengan mahluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia harus mengandung nilai-nilai keadilan karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan baik pada manusia maupun kepada alam semesta.⁷⁹

Dari beberapa definini diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu keadaan yang seimbang dan tidak memihak sehingga tidak terjadi kezaliman antara kedua belah pihak untuk mencapai Feminisme merupakan sebuah gerakan akan sebuah pemahaman untuk memperjuangkan kesetaraan dan pembebasan akan ketidakadilan pada perempuan untuk mengubah keadaannya. Dimana para penganut paham ini merupakan para feminis yang merasakan adanya ketidakadilan. Menurut para feminis tersebut, yang dimaksudkan dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah

⁷⁸ Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta:Graha Ilmu), h. 7.

⁷⁹ Kiljamilawati, "Implementasi Nilai Nilai Keadilan Dalam Masyarakat," *UNHAS: Jurnal Ecosystem* Volume 16 Nomor 1 Januari Juni 2016, h. 5.

kesetaraan hak dan kewajiban diantara mereka.⁸⁰ Dalam keadaannya islam sudah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama seperti yang sudah dijelaskan dalam alquran pada Q.S An Nisa ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁸¹

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Islam telah memberikan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada masa nabi Muhammad saw dimana perempuan ditempatkan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki yaitu dengan membongkar sister patriarki pada masa jahiliah dan menyuruh umat islam untuk mengadakan aqiqah untuk menyambut kelahiran anak perempuan sebagaimana halnya laki-laki. Selain itu jika pada masa jahiliah perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi bahkan menjadi harta warisan, maka islam datang dengan memberi warisan kepada perempuan

c. Nilai Kebebasan

Kebebasan atau biasa disebut dengan keadaan bebas, merupakan awal dari kata bebas yang artinya lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa).⁸²

⁸⁰ Ariana Suryorini, "Menelaah Feminisme Dalam Islam," (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2012), h. 29.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002). h. 104

⁸² Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). Nilai (Def.1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada (29 Desember 2025) ://kbbi.web.id/.bebas

Kebebasan adalah konsep yang muncul dari filsafat politik dan mengidentifikasi kondisi di mana individu mempunyai hak untuk bertindak menurut kehendaknya. Secara selintas, apa yang dapat dimengerti dari konsep kebebasan adalah “tiadanya paksaan dari kehendak yang lain” (*absence of constraint from another's will*) baik ‘yang lain’ itu individu, kelompok, atau negara atau dalam definisi lain tentang kebebasan seseorang adalah “tiadanya intervensi manusia atas penggunaan seseorang akan kuasanya” (*the absence of human interference with his exercise of his power*).⁸³

Kebebasan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. John Dewey mengatakan bahwa kebebasan manusia merupakan sebuah kondisi dimana manusia mampu memerintah dirinya sendiri tanpa mengikuti desakan orang lain, terlepas dari kekangan-kekangan yang mengikat, serta selalu berusaha sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan kemampuannya. Kebebasan menurutnya ada beberapa macam, yaitu :⁸⁴
 - a) pertama, kebebasan berpikir artinya tidak ada yang menghalangi pikiran bekerja.
 - b) Kedua, kebebasan intelegensi yaitu kebebasan untuk melakukan observasi dan pertimbangan yang dilakukan atas nama sejumlah tujuan yang pada hakikatnya berharga.
 - c) Ketiga, kebebasan berbicara (menyampaikan pendapat).
 - d) Keempat, kebebasan bergerak (bertindak dalam eksperimen).
2. Menurut Al-Abrasyi, kebebasan merupakan keberanian mengambil sikap untuk tidak mengikuti apa yang telah menjadi pertimbangan orang lain, yang pada intinya, manusia harus percaya dan berpegang teguh pada kemampuan diri sendiri (fitrah).

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kebebasan adalah kondisi dimana seseorang memiliki hak dan keberanian untuk melakukan kehendaknya tanpa desakan dari luar

⁸³ M. Taufiq Rahman, *Pengantar Filsafat Sosial*, (Bandung: Lekkass,2018), h. 9.

⁸⁴ Ahmad Wahidillah. A.P, *Komparasi Konsep Kebebasan Manusia Menurut John Dewey Dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi* (Yogyakarta: UIN Sunan Klajaga,2012), h.xiii.

maupun intervensi dari pihak lain sesuai fitrahnya sebagai manusia.

Feminisme merupakan sebuah gerakan akan sebuah pemahaman untuk memperjuangkan kesetaraan dan pembebasan akan ketidakadilan pada perempuan untuk mengubah keadaannya. David Jary dan Julia Jary menyebutkan salah satu pengertian feminisme dengan teori atau praktek sosio politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi kaum laki-laki.⁸⁵

Ideology tentang kebebasan yang dimaksud itu bisa ditemukan dalam Al- Quran dimana laki-laki dan perempuan itu berpotensi untuk meraih prestasinya masing-masing dalam Q.S An-Nisa ayat 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.⁸⁶

Dalam ayat yang lain Q.S Ghafir ayat 40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.⁸⁷

⁸⁵ Ariana Suryorini, "Menelaah Feminisme Dalam Islam," (Semarang:Fakultas Dakwah IAIN Walisongo), h.29.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf, 2002). h. 98.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 471.